



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Alamat : Jln. Abdi Negara No. 8 Rangkasbitung

Telp : 0252-201006

Fax : 0252-208755

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Sekretaris KPU Kabupaten Lebak
Dari : Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Nomor : 274/Rendatin-ND/3602/2024
Tanggal : 25 Juni 2024
Perihal : ***Usulan Perbaikan IKU KPU Kabupaten Lebak***

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan akan diadakannya penilaian evaluasi AKIP Tahun 2023 oleh Inspektorat KPU Republik Indonesia, bersama ini kami sampaikan hasil Perbaikan Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Lebak Tahun (2020 - 2024) sebagaimana terlampir.

Demikian kami disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menyetujui,
Sekretaris



RAHMAT SETIAWAN TONIDAYA
NIP. 198301282009021004

Kepala Sub. Bagian Perencanaan Data
dan Informasi

RENDI ISWANTO
NIP.97812082007011003



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
NOMOR 9.B/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/X/2020
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020-2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Penetapan Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024;

- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomot 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama 2015-2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 27 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,



NIMATULLAH



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2023

Nama /Unit : KPU KABUPATEN LEBAK

Organisasi

Tugas : Menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Fungsi :

1. Sebagai Penyelenggara pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur Banten;
2. Sebagai Penyelenggara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak.
3. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
4. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten /kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
6. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya
7. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
8. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan
9. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi
10. Melakukan dan mengumumkan hasil rekapitulasi rekapitulasi hasil penghitungan suara

11. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/kota dan KPU Provinsi
12. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya
13. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh panwaslu kabupaten/kota
14. Mengenaikan sanksi administrasi /menonaktifkan sementara anggota PPK, Anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan Pegawai sekretariat KPU Kabupaten /Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan /atau ketentuan peraturan perundang –undangan
15. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan /atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
16. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu
17. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan /atau peraturan perundang -undangan

**IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)
KPU KABUPATEN LEBAK**

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan KPU Kabupaten Lebak Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Persentase regulasi/peraturan yang disusun berdasarkan kebutuhan lembaga	Terwujudnya kebijakan dan regulasi bagi penyelenggara pemilu tingkat KPU Kabupaten Lebak	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan oleh KPU Provinsi/Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah regulasi/peraturan yang dipublikasikan}}{\text{jumlah total regulasi/peraturan}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai aturan perundang-undangan oleh KPU Provinsi/Kabupaten	Web JDIH	Subbag Hukum
		Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan kepada publik	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Pengukuran kumulatif dari informasi mengenai partai politik yang disusun secara mutakhir dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan dipublikasikan kepada masyarakat.	$\frac{\text{Jumlah publikasi informasi partai politik yang mutakhir}}{\text{Jumlah publikasi informasi}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya pengelolaan sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan terpublikasi	PPID KPU Lebak	Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Sosdiklih Parmas
		Indeks reformasi birokrasi	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU Kabupaten Lebak yang berkualitas	Pengukuran nominal dari Indeks Reformasi Birokrasi di tingkat kementerian/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten dalam kemampuan mewujudkan reformasi birokrasi dalam institusi/lembaga.	Nilai indeks reformasi berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi (nominal) Ukuran Keberhasilan: penilaian dengan kategori “Baik” dari indeks reformasi birokrasi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Evaluasi KPU RI	Subbag Rendatin
		Nilai akuntabilitas kinerja		Pengukuran nominal yang menggambarkan akuntabilitas kinerja institusi/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Nilai akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten dan KPU RI	Nilai Akuntabilitas (nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Evaluasi KPU RI	Subbag Rendatin
		Nilai keterbukaan informasi publik		Pengukuran nominal yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi publik dalam institusi/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah total informasi publik yang terbuka	Nilai keterbukaan (nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya nilai keterbukaan informasi publik KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	PPID KPU Lebak	Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Sosdiklih Parmas
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efesien dan Efektif	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi di wilayah masyarakat Kabupaten Lebak	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah Daftar Pemilih yang terdaftar sebagai (DPT)}}{\text{Jumlah Total Pemilih}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Berita acara penetapan DPT dan penetapan hasil pemilu atau pemilihan	Subbag Rendatin dan Subbag Teknis Penyelenggaraan Sosdiklih Parmas

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan		Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah Pemilih Perempuan yang berpartisipasi dalam Pemilu/Pemilihan}}{\text{Jumlah Total Pemilih}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Berita acara penetapan DPT dan penetapan hasil pemilu atau pemilihan	Subbag Rendatin dan Subbag Teknis Penyelenggaraan Sodiklih Parmas
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan		Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah Daftar Pemilih Disabilitas yang terdaftar sebagai (DPT)}}{\text{Jumlah Total Pemilih}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Berita acara penetapan DPT dan penetapan hasil pemilu atau pemilihan	Subbag Rendatin dan Subbag Teknis Penyelenggaraan Sodiklih Parmas
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan daerah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu/Pemilihan	$\frac{\text{Target DPTb} - (\text{Realisasi DPTb} - \text{Target DPTb})}{\text{Jumlah Target Pemilih DPTb yang tidak masuk dalam DPT}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Rendahnya data pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT dalam Pemilu/Pemilihan	Berita acara penetapan DPT dan penetapan hasil pemilu atau pemilihan	Subbag Rendatin dan Subbag Teknis Penyelenggaraan Sodiklih Parmas
		Persentase penyelenggaraan pemilu/pemilihan KPU Kabupaten Lebak sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku		Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Provinsi/Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	$\frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kepemiluan yang sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku}}{\text{jumlah kegiatan kepemiluan}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/ sesuai jadwal serta ketentuan yang berlaku	Laporan Kegiatan Tahun 2023	Seluruh Subbag
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase penyelenggaraan pemilu/pemilihan dilaksanakan secara aman dan damai	Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan secara aman dan damai.	$\frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Kepemiluan yang aman dan damai}}{\text{jumlah kegiatan Tahapan Kepemiluan}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten yang berlangsung secara aman dan damai	Laporan Kegiatan Tahun 2023	Subbag Hukum

Rangkasbitung, 25 Juni 2024
Kepala Subbag Perencanaan, Data dan Informasi



RENDI ISWANTO
NIP. 197812082007011003